



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Toboali/4 Juni 2000, Jenis kelamin perempuan, Agama Konghucu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Merpati RT 04 RW 02 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kep. Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Toboali/4 Mei 1998, Jenis kelamin laki-laki, Agama Konghucu, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. SD 12 Air Lingga RT 06 RW 01 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kep. Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan pihak Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Pengugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Konghucu yang Bernama JS. Liu Se Fong pada tanggal 16 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1903-KW-07042018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Selatan pada tanggal 17 April 2018.
2. Bahwa dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama :
 - Anak, Perempuan, Tempat Lahir Pangkalpinang, 13 Juni 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1903-LU-07072018-0001

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 1 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari tahun November 2019 terjadi perselisihan/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh masalah nafkah dan Tergugat Ketahuan berselingkuh;
4. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 tergugat ketahuan berselingkuh;
5. Bahwa Tergugat sejak ketahuan berselingkuh tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja,;
6. Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat-Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Konghucu yang Bernama JS. Liu Se Fong pada tanggal 16 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1903-KW-07042018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Selatan pada tanggal 7 April 2018.
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Konghucu yang Bernama JS. Liu Se Fong pada tanggal 16 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1903-KW-07042018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Selatan pada tanggal 7 April 2018 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 2 dari 13 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud.

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dipersidangan dengan relaas panggilan pertama tanggal 23 Agustus 2022, relaas panggilan kedua tanggal 30 Agustus 2022, relaas panggilan ketiga tanggal 6 September 2022 dan relaas panggilan keempat tanggal 13 September 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum menganggap Tergugat tersebut harus dinyatakan telah tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung NIK: 1903014406000006 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 1903-KW-07042018-0001 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 7 April 2018, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1903-LU-07072018-0001 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 7 Juli 2018, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1903012112200008 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 3 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 21 Desember 2020, yang diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1903010304180001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 21 Desember 2020, yang diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI KESATU;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat merupakan menantu saksi
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara agama konghucu pada bulan Desember 2017;
- Bahwa kemudian pernikahan penggugat dan tergugat tersebut ada dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Selatan pada tahun 2018;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, lahir pada 13 Juni 2018;
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat tinggal dalam satu rumah kontrakan yang sama;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun belakangan ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah rumah karena secing terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat jarang pulang kerumah dan setelah diselidiki oleh penggugat ternyata tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi ada diceritakan oleh penggugat dan saksi juga ada menanyakan hal ini kepada tergugat;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 4 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang penggugat tinggal dirumah kontrakan yang berada tidak jauh dari rumah saksi di Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa tergugat sepengetahuan saksi sekarang juga tinggal dirumah kontrakan bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama dengan tergugat, tapi penggugat juga masih sering bertemu dengan anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah dan tergugat menikah dengan perempuan lain, tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sekarang penggugat bekerja di warung kopi Cukin di Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-1 s.d P-5

2. Saksi SAKSI KEDUA;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah keponakan saksi dimana saksi adalah saudara kandung dari ibu penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara agama konghucu pada bulan Desember 2017;
- Bahwa kemudian pernikahan penggugat dan tergugat tersebut ada dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Selatan pada tahun 2018;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, lahir pada 13 Juni 2018;
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat tinggal dalam satu rumah kontrakan yang sama;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun belakangan ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah rumah karena secing terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat jarang pulang kerumah dan setelah diselidiki oleh penggugat ternyata tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi ada diceritakan oleh penggugat dan saksi juga ada menanyakan hal ini kepada tergugat;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 5 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang penggugat tinggal dirumah kontrakan yang berada tidak jauh dari rumah saksi di Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa tergugat sepengetahuan saksi sekarang juga tinggal dirumah kontrakan bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama dengan tergugat, tapi penggugat juga masih sering bertemu dengan anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah dan tergugat menikah dengan perempuan lain, tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sekarang penggugat bekerja di warung kopi Cukin di Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-1 s.d P-5

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selama masih ada relevansinya dengan perkara ini, seluruhnya termuat dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan selama 4 (empat) kali panggilan berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 6 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan fakta-fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah didaftarkan serta dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1903-KW-07042018-0001 tertanggal 7 April 2018;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di Pangkalpinang, tanggal 13 Juni 2018, yang merupakan anak dari ayah Tergugat dan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1903-LU-07072018-0001
- Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang telah terjadi percekcoan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah nafkah dan juga tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum pihak Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum ke-1 (kesatu) memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum ke-2 (kedua) sampai dengan Petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 7 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) penggugat ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu., dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 adalah fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19.03.KW.07042018-0001 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 7 April 2018 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Konghucu dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 7 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan pihak penggugat yakni saksi Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri menikah secara sah menurut agama Konghucu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 7 April 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan secara sah secara agama dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap petitum angka kedua ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Ke-3 (ketiga) penggugat yang meminta agar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar bahwa antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 8 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun damai, tetapi sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat karena tergugat sudah jarang pulang kerumah penggugat dan tergugat sehingga kemudian penggugat baru mengetahui bahwa tergugat ternyata telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga sejak tahun 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan penggugat yakni saksi Saksi Kesatu dan Saksi Kedua menerangkan dimuka persidangan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan selain itu juga disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak tahun 2020 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas bahwa telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian tersebut, Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 9 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 Huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, telah terpenuhi, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka terhadap Petitum ke-3 (ketiga) Penggugat agar menyatakan dan menetapkan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat ini harusnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada penggugat untuk melaporkan putusan ini paling lama 60 (enam puluh) hari kepada kantor Kependudukan

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 10 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Bangka Selatan guna penerbitan akta perceraian maka terhadap petitum ke-4 (keempat) ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (pasal 192 RBG), maka atas dasar pertimbangan tersebut terhadap petitum gugatan penggugat ke-5 (kelima) ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG, pasal 19 huruf f, Pasal 22, Pasal 34, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Konghucu yang bernama Js. Liu Se Fong pada tanggal 16 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 1903.KW.07042018.0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 7 April 2018;
4. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Konghucu yang bernama Js. Liu Se Fong pada tanggal 16 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 1903.KW.07042018.0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 7 April 201 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".
5. Memerintahkan kepada Penggugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 11 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailat pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H dan Sapperijanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VIDYA ANDINI TUPPU, S.H.,M.H

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H.,M.H

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

DESKI ANDRIANSYAH, S.H

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 12 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Sidang	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.200.000,00
4. PNBP	: RP. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sgl Halaman 13 dari 13 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)